



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 03/Pid.B/2012/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

FIBRA TRIASTANTO Als ANTON, Tempat lahir : Jakarta, Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Februari 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Bangsa : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan belimbing No.27 Art.001/Rw.004 Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 08 Nopember 2011 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang-barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 28 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FIBRA TRIASTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) sub, 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik tranparan berisi narkotika jenis heroin dengan berat brutto 0,2 gram yang dilapisi dengan kertas warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut umum (replik) yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa (duplik) yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang bernama : EKO ARI DARMAWAN yang setelah disumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa, Jaksa penuntut Umum telah pula membacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu : Y.DONI HERMAWANTO, yang pada pokoknya sesuai dengan dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang dikenal dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa tersebut ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi termasuk keterangan saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa serta barang bukti sesuai satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar jam 12.30. wib bertempat di Jl.Dam raya gg Kompas Kelurahan Petukangan Selatan, kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa FIBRA TRIASTANTO als.ANTON oleh saksi EKO ARI DARMAWAN dan saksi Y.DONI HERMAWANTO ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata didapatkan 1(satu) bungkus plastik tranparan berisi narkotika jenis heroin dengan berat brutto 0,2 gram yang dilapisi dengan kertas warna putih tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidaire, maka terlebih dahulu dipertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Tentang Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsure ini telah terbukti dengan diadirkannya seorang Terdakwa bernama FIBRA TRIASTANTO als. ANTON ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum diakui, dalam keadaan Sehat Jasmani maupun rohaninya ;

2 Tentang Unsur “ Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa Berita Acara Laboratoris No.179 K C/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Nopember 2011, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar mengandung THC (Tetrahydro cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I No., Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsure dalam pasal 112 ayat(1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut diatas, maka terdapatlah bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut Umum dalam dakwaan Primair karenanya Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / penetapan yang sah, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ;

HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Memperhatikan Pasal : 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa **FIBRA TRIASTANTO Als ANTON** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam jenis bukan tanaman “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) ;-----
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik tranparan berisi narkotika jenis heroin dengan berat brutto 0,2 gram yang dilapisi dengan kertas warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN** tanggal **06 Februari 2012**, oleh kami : **KUSNO,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARI JIWANTARA,SH,MH** dan **SYAMSUL EDY,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **S U T A J I, SH,MH**, Panitera Pengganti, dihadapan **ARYA WICAKSANA,SH**, Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **ARI JIWANTARA, SH.MH.**

K U S N O,SH.MH

2. **SYAMSUL EDY, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

S U T A J I, SH.MH